




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR Nomor : B-1545/SJ/B.II/4/Kp.02.3/5/2024

- Membaca : a. Surat Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor: 0712/Un.23/Kp.01.1/02/2023, tanggal 06 Februari 2023 tentang permohonan tugas belajar a.n. Intan Permata Sari, M.A, NIP 199207062019032024, Pangkat Penata Muda Tk.I, III/b, Jabatan Asisten Ahli pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- b. Surat Perjanjian Tugas belajar Nomor: 2046/Un.23/Kp.01.1/02/2023, bulan Februari 2023;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil lingkup Kementerian Agama dan sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil melalui program pemberian tugas belajar;
- b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2022;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021;
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 21 Tahun 2022.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada:
- Nama : Intan Permata Sari, M.A
NIP : 199207062019032024
Tanggal Lahir : 06 Juli 1992
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata Muda Tk.I, III/b
Jabatan : Asisten Ahli pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
- untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) pada University Leiden, Belanda program studi School Of Humanities dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bahwa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
 2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Collaborative Sholarship Scheme (Mora dan LPDP) berdasarkan Surat Keterangan Direkur Islamic Higher Education Nomor B-247/Dt.I.III/Pp.04/2023, tanggal 16 Januari 2023;
 3. Masa tugas belajar diberikan selama 6 (enam) semester, dan yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 s.d. 1 Maret 2026;
 4. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan tetap memperoleh hak sebagai aparatur sipil negara sesuai ketentuan yang berlaku.
 5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada atasan langsung dan pimpinan satuan kerja;
 6. Setelah selesai melaksanakan tugas belajar tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan sampai tersedianya formasi.
- KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dan menjalani ikatan dinas selama 2 (dua) kali masa tugas belajar dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Mei 2024



Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
5. Konsul RI di Konstituensi Konsulat Jenderal RI